



**UNIVERSITA KADIRI**  
Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354)773032  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail: [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

Nomor: STD/SPMI-  
UNIK/SNP.08

Tanggal : 23-01-2019

**STANDAR SPMI**

Revisi : 1

Halaman :1 dari 6

# STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II		21/1 19
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/1 19

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b></p>	<p><b>Visi:</b>  “Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026”.</p> <p><b>Misi dan Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.</li> <li>Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.</li> <li>Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.</li> <li>Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tinggi.</li> <li>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter.</li> <li>Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana.</li> </ol> </li> <li>Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri.  <b>Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:</b>  Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Problematika tata kelola keuangan di suatu lembaga pendidikan tinggi tidak saja dihadapkan pada masalah bagaimana mencari sumber dana, tapi juga pada masalah bagaimana mengalokasikan dana tersebut secara proposional, di samping itu, lembaga pendidikan tidak bisa melepaskan diri dari <i>stakeholder</i> melalui penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang telah terintegrasi dalam sistem penjaminan mutu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dananya.</li> <li>Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Kadiri, maka perlu dibuat standar yang mengatur pengelolaan dana dan pelaksanaan anggaran, khususnya di lingkungan Universitas Kadiri, baik pada tingkat Fakultas, bagian, lembaga, badan, program studi, maupun unit kerja yang ada.</li> <li>Standar pengelolaan keuangan mencakup standar turunan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu</li> <li>Standar Pengelolaan Pendapatan</li> <li>Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah</li> <li>e. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah</li> <li>f. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan</li> <li>g. Standar Audit Eksternal Pengelolaan Keuangan</li> </ul>
<b>3. Pihak yang Bertanggungjawab</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Kadiri</li> <li>2. Wakil Rektor II</li> <li>3. Ketua PPM</li> <li>4. Kepala BAKU</li> <li>5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri</li> <li>6. Semua unit kerja</li> </ul>
<b>4. Definisi/Pengertian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Pengelolaan penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu mengintegrasikan anggaran yang memuat semua kegiatan yang ada di seluruh unit yang ada di Universitas Kadiri, yang meliputi anggaran biaya dan pendapatan operasional, maupun biaya dan pendapatan investasi.</li> <li>3. Pendapatan adalah dana yang diperoleh Universitas Kadiri sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan Universitas Kadiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.</li> <li>4. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan Universitas Kadiri untuk tahun anggaran tertentu. Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi.</li> <li>5. Dana yang berasal dari Pemerintah adalah dana yang diperoleh dari bantuan pemerintah dalam bentuk program atau alokasi anggaran</li> <li>6. Pinjaman merupakan dana yang diperoleh dari pihak di luar Universitas Kadiri dan membawa konsekuensi kewajiban Universitas Kadiri untuk membayar kembali, baik dengan maupun tanpa bunga</li> <li>7. Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar Universitas Kadiri kepada Universitas Kadiri, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam Universitas Kadiri.</li> </ul>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</li> <li>3. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</li> <li>4. Perguruan tinggi harus: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan</li> </ul> </li> </ul>

	<p>biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan;</li> <li>c. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hibah,</li> <li>b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian,</li> <li>c. Dana lestari dari alumni dan filantropis/penyandang dana amal</li> <li>d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</li> <li>e. Profit center</li> </ol> </li> <li>6. Perguruan tinggi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> <li>7. Standar Pengelolaan Penganggaran Terpadu       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil dari proses penganggaran adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kadiri (RAPBS)</li> <li>b. RAPBS sebagai penjabaran dari Renstra disusun oleh Pimpinan Universitas Kadiri dan disampaikan selambat-lambatnya setiap 2 (dua) bulan sebelum akhir Tahun Anggaran Universitas Kadiri; dan</li> <li>c. Perubahan RAPBS hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Universitas Kadiri.</li> <li>d. Proses penyusunan anggaran di Universitas Kadiri dimulai dari BAKU, Wakil Rektor II dan diakhiri pengesahan oleh Rektor.</li> <li>e. BAKU dan Wakil Rektor II menyusun anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan/ Penerimaan dan anggaran pengeluaran dengan dasar pertimbangan pengeluaran dan pendapatan tahun sebelumnya dan proyeksi aktivitas-aktivitas tahun berjalan.</li> <li>f. Badan Pengendalian Internal diminta untuk memberi masukan tentang hasil RAPBS.</li> </ol> </li> <li>8. Standar Pengelolaan Pendapatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan Universitas Kadiri yang bersumber dari mahasiswa dan sumber lain harus disetor ke rekening Universitas Kadiri.</li> <li>b. Semua pendapatan yang diperoleh harus dibukukan sebagai pendapatan Universitas Kadiri sesuai dengan sistem akuntansi dan keuangan Universitas Kadiri.</li> <li>c. Alokasi dana untuk kegiatan di Universitas Kadiri, bagian, lembaga, badan, program studi, dan unit organisasi di lingkungan Universitas Kadiri ditetapkan oleh Rektor.</li> <li>d. Perencanaan pendapatan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kadiri (RAPBS).</li> </ol> </li> <li>9. Standar Pengelolaan Biaya dan Pengeluaran Investasi       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan biaya dan pengeluaran investasi dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kadiri (RAPBS).</li> <li>b. Pelaksanaan atau realisasi biaya dan pengeluaran investasi dibukukan dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.</li> <li>c. Pengeluaran investasi yang belum diajukan melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Kadiri (RAPBS) harus</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>memperoleh persetujuan tersendiri dari Rektor Universitas Kadiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Standar Pengelolaan Dana yang Berasal dari Pemerintah       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan secara terintegrasi dengan dana yang bukan berasal dari Pemerintah.</li> <li>b. Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah harus tetap mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> </li> <li>11. Standar Pengelolaan Pinjaman dan Hibah       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor Universitas Kadiri dapat menerima pinjaman atau kredit dari pihak luar Universitas Kadiri setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Kadiri.</li> <li>b. Kecuali Rektor, semua pihak di dalam Universitas Kadiri, tidak dapat menerima pinjaman dari pihak luar Universitas Kadiri atas nama Universitas Kadiri</li> <li>c. Hibah atau sumbangan adalah pemberian tanpa imbalan yang diberikan oleh pihak di luar Universitas Kadiri kepada Universitas Kadiri, baik dengan bersyarat maupun tanpa syarat. Suatu hibah dengan syarat dapat dimungkinkan jika diperuntukkan semata-mata bagi tujuan tertentu dan/atau penerima manfaat tertentu di dalam Universitas Kadiri.</li> <li>d. Rektor bisa menerima hibah bersyarat atas nama Universitas Kadiri dari pihak luar Universitas Kadiri setelah mendapat persetujuan Senat Universitas Kadiri.</li> <li>e. Jika Universitas Kadiri memutuskan untuk menerima hibah yang mensyaratkan penggunaan dan pengelolaan tertentu dari pemberi hibah tersebut, maka persyaratannya harus dipenuhi oleh Universitas Kadiri</li> </ol> </li> <li>12. Standar Audit Internal Pengelolaan Keuangan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup pekerjaan audit internal: evaluasi tata kelola keuangan unit kerja; evaluasi akuntabilitas pelaporan; dan evaluasi kinerja keuangan</li> <li>b. Pelaksanaan audit internal berdasarkan penugasan dari Rektor Universitas Kadiri.</li> <li>c. Setiap pelaksanaan tugas audit internal harus ada prosedur operasional standar (SOP)/(manual prosedur)</li> <li>d. Setiap pelaksana audit internal harus menjaga kerahasiaan.</li> <li>e. Audit operasional yang lebih mendalam dilakukan apabila dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi sistem pengendalian internal.</li> <li>f. Pembinaan terhadap unit kerja bisa dalam bentuk pembinaan terprogram atau pembinaan insidental. Jika berupa pembinaan terprogram, pembiayaan akan diambil dari dana operasional. Jika berbentuk pembinaan insidental, pembiayaan akan diajukan tersendiri.</li> </ol> </li> <li>13. Standar Audit Eksternal Pengelolaan Keuangan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lingkup pekerjaan audit eksternal: evaluasi akuntabilitas pelaporan; dan evaluasi kinerja keuangan</li> <li>b. Pelaksana audit eksternal adalah auditor dari kantor akuntan publik.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>6. Strategi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab beserta seluruh staf yang ada untuk memenuhi isi standar.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pengelolaan keuangan</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua</li> </ol>

	<p>pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</p> <p>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.</p>
<b>7. Indikator</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi mencapai 70%</li> <li>2. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi 30%</li> <li>3. Rata-rata dana penelitian per dosen/tahun (Eksakta) dengan jumlah 10 Juta Rupiah</li> <li>4. Rata-rata dana penelitian per dosen/tahun (non-Eksakta) dengan jumlah 8 Juta Rupiah</li> <li>5. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi mencapai 5%</li> <li>6. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran dengan jumlah 18 juta Rupiah /mahasiswa/tahun</li> <li>7. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi 4%</li> <li>8. Rata-rata dana PkM dosen/tahun dengan jumlah mencapai 5</li> <li>9. Persentase perolehan dana universitas digunakan untuk pengembangan dan investasi 4%</li> <li>10. Jumlah total dana yang diterima oleh universitas dapat digunakan untuk seluruh kegiatan tahunan maupun investasi universitas mencapai 80%.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Keuangan</li> <li>2. Format Anggaran</li> <li>3. Format Laporan Keuangan</li> <li>4. Format Laporan Penggunaan Dana Unit Kerja</li> <li>5. Flow Chat Prosedur Pengajuan Dana</li> <li>6. Daftar Pos Biaya Universitas Kadiri</li> <li>7. Daftar Pos Biaya Unit Kerja</li> <li>8. Pedoman Audit Internal</li> <li>9. Pedoman Audit Eksternal</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum</li> <li>3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2007;</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>8. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014</li> <li>11. Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018.</li> </ol>

	12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d.2026 13. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
<b>10. Verifikasi</b>	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri



**(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNP.08.01)**  
**FORMULIR**  
**EVALUASI PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**Universitas Kadiri**  
**(Formulir ini Diisi oleh BAKU Setiap Tahun Sekali)**

**PETUNJUK :**

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	KRITERIA	NILAI				
<b>A</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>					
1-8	Dokumen keuangan mencakup:	1. Perencanaan penerimaan dana	1	2	3	4
		2. Perencanaan pengalokasian dana	1	2	3	4
		3. Pelaporan	1	2	3	4
		4. Audit Internal	1	2	3	4
		5. Audit Eksternal	1	2	3	4
		6. Monitoring dan evaluasi	1	2	3	4
		7. Pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan internal	1	2	3	4
		8. Pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan eksternal	1	2	3	4
9-14	Penetapan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa	9. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan	1	2	3	4
		10. Melibatkan pejabat struktural	1	2	3	4
		11. Melibatkan semua unit terkait	1	2	3	4
		12. Melibatkan Dosen	1	2	3	4
		13. Melibatkan Tenaga Kependidikan	1	2	3	4
		14. Melibatkan Mahasiswa	1	2	3	4
15-19	Upaya mendapatkan dana berbagai sumber di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa	15. Usaha sendiri (profit bisnis) PT	1	2	3	4
		16. Pemerintah Pusat	1	2	3	4
		17. Pemerintah Daerah	1	2	3	4
		18. DUDI/Masyarakat	1	2	3	4
		19. Mitra Internasional	1	2	3	4
20-24	Hasil dana berbagai sumber di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa	20. Usaha sendiri (profit bisnis) PT	1	2	3	4
		21. Pemerintah Pusat	1	2	3	4
		22. Pemerintah Daerah	1	2	3	4
		23. DUDI/Masyarakat	1	2	3	4
		24. Mitra Internasional	1	2	3	4
25-30	Ada standar persentase penggunaan dana untuk komponen sbb:	25. Pendidikan	1	2	3	4
		26. Penelitian	1	2	3	4
		27. Pengabdian kepada Masyarakat	1	2	3	4
		28. Investasi sarana	1	2	3	4
		29. Investasi prasarana	1	2	3	4
		30. Investasi SDM	1	2	3	4
31-36	Persentase penggunaan dana untuk komponen sbb sudah sesuai dengan standar	31. Pendidikan	1	2	3	4
		32. Penelitian	1	2	3	4
		33. Pengabdian kepada Masyarakat	1	2	3	4
		34. Investasi sarana	1	2	3	4
		35. Investasi prasarana	1	2	3	4
		36. Investasi SDM	1	2	3	4
37	37. Kebijakan yang lengkap mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi	1	2	3	4	
38	38. Hasil implementasi kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang	1	2	3	4	



	berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi				
39	39. Biaya investasi (pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan) tepat sasaran	1	2	3	4
40	40. Biaya operasional (biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung) tepat sasaran	1	2	3	4
41	41. Kelengkapan panduan pengelolaan keuangan	1	2	3	4
42	42. Hasil implementasi panduan pengelolaan keuangan	1	2	3	4
<b>B</b>	<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL</b>				
43-46	43. Organisasi dan Pembagian Tugas	1	2	3	4
	44. Tersedianya Kebijakan Tertulis	1	2	3	4
	45. Ketertiban Buku dan Pencatatan	1	2	3	4
	46. Kelengkapan SOP:	1	2	3	4
<b>C</b>	<b>AKUNTABILITAS PELAPORAN</b>				
47-52	47. Kesesuaian Format Laporan	1	2	3	4
	48. Kesesuaian Isi dan Pos Laporan	1	2	3	4
	49. Kelengkapan Jenis Laporan	1	2	3	4
	50. Kewajaran Nilai yang Dilaporkan	1	2	3	4
	51. Kelengkapan Bukti	1	2	3	4
	52. Keabsahan Bukti	1	2	3	4
<b>D</b>	<b>KINERJA KEUANGAN</b>				
53-54	53. Kesesuaian Alokasi Penggunaan Dana	1	2	3	4
	54. Efisiensi Penggunaan	1	2	3	4
<b>E</b>	<b>AUDIT EKSTERNAL</b>				
55-56	55. Kompetensi Kantor Akuntan Publik	1	2	3	4
	56. Hasil Audit Eksternal	1	2	3	4

**KETERANGAN :** 1 = Buruk sekali/tidak ada, 2 = Buruk, 3 = Baik, 4 = Baik sekali